

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada gilirannya studi analisa ini memang harus ada kesimpulannya, maka tanpa mengurangi hal-hal substantif dan juga tanpa mengesampingkan kompleksitas permasalahan, studi ini dapat disimpulkan sebagai berikut ►

1. Proteksi adalah kebijakan negara yang bertujuan untuk melindungi mata dagangan hasil industri dalam negeri dari persaingan barang impor yang sejenis. Hal ini bisa dilakukan melalui tarif bea masuk terhadap barang-barang impor, atau melalui sarana non tarif seperti kuota, subsidi atau kelembagaan lainnya yang bertujuan untuk memberi perlindungan. Hal ini tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, sebab kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan keseimbangan dalam masyarakat.
2. Proteksi sebagai kebijakan yang bertumpu pada maufaat yang akan dicapainya, ia juga mempunyai dampak yang justru merugikan, terlepas apakah proteksi itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu atau tidak, yakni ia akan mengurangi daya saing di pasar internasional dan banyak menumbuhkan pengusaha manja serta selalu tergantung pada payung perlindungan.
3. Hukum proteksi pada awalnya adalah haram, akan tetapi jika dalam keadaan darurat dan disertai dengan adanya pertimbangan, maka proteksi diperbolehkan sampai masyarakat siap untuk kompetitif dalam peredaran perdagangan dipasar internasional.

